



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180.18/ 610 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan manusia maka hewan yang diperuntukan sebagai bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk bahan baku industri dan jasa perlu diselenggarakan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan; dan
 - d. menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 05 OCT 2023

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180.18/ 610 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PJ. Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Dra. Sulistyawati, MPhR
9.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Sunarsih, SE, M.Si
10.	Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Drh. Jan Aririjadi
11.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Daryanti, S.Sos
12.	Kepala Bidang Pelayanan Penanam Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada DPMPSTSP Kabupaten Banyumas	Anggota	Bagas Caraka, S.STp., M.Si.
13.	1 (satu) orang Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan,	Anggota	Atik Munggiarti, ST., MT

	Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas		
14.	1 (satu) Analis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Rizky Anugrah Putri, S.P.
15.	2 (dua) orang Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H. 2. Gunawan Purboyo, S.H
16.	1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
17.	1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
18.	2 (dua) orang Tenaga Teknis pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	Ixora Adhitama, S.H., M.Kn.
19.	Kepala UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Drh. Doddy Purwoko
20.	3 (tiga) orang Medik Veteriner Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Drh. Nurcholis Majid 2. Drh. Sahda Halim 3. Drh. Sulistyo Widyashadi
21.	2 (dua) orang Pengawas Bibit Ternak pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ir. Sukadan 2. Dewi Ayu Resti Panduwinata, S.Pt

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002